



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR :.....TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa Dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal, bermutu dan terjangkau Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie perlu didukung pembiayaan yang memadai yang salah satunya berasal dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Soewandhie.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 10. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);

11. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1287);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 874);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 9);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 531);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 123/MenKes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal.

24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
MOHAMAD SOEWANDHIE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya..

4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Kelas B milik Pemerintah Kota Surabaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan kesehatan lainnya.
8. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
9. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh RSUD sesuai kemampuan/kompetensi berdasarkan jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medik dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.
10. Retribusi jasa umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh RSUD berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
11. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, Yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.

12. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di RSUD yang dibebankan kepada pasien / masyarakat / Badan/penjamin pemakai jasa layanan.
13. Tarif retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya yang diperlukan untuk penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayan lainnya di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat atau penjamin sebagai imbalan atas pelayanan yang telah diterimanya.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi pelayanan kesehatan di RSUD.
15. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang yang wajib dibayar.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi pelayanan kesehatan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi pelayanan kesehatan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan Kelas III dan pelayanan lainnya di RSUD.

Pasal 3

Obyek retribusi meliputi semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Kelas III RSUD.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Kelas III RSUD.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Kelas III yang telah diterimanya.

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa layanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB III

PRINSIP, SASARAN, DAN STRUKTUR PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat.
- (3) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan per jenis layanan pada kelas III meliputi biaya bahan alat habis pakai dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan biaya pegawai negeri sipil.
- (5) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk pengalokasian di Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD atau di Rencana Bisnis Anggaran setiap tahunnya.

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan kelas III RSUD ditetapkan berdasarkan jenis, dan klasifikasi pelayanan yang diberikan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan kelas III ditetapkan dan dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini,
- (3) Struktur dan besaran pelayanan kesehatan kelas II, Kelas I dan Kelas Utama bagi pasien Privat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan di RSUD yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
 - c. pelayanan penelitian kesehatan;
 - d. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap, terdiri dari :
 - 1) pelayanan rawat inap umum
 - 2) pelayanan rawat inap intensif (ICU, ICCU, NICU, MICU, PICU, STROKE UNIT)
 - 3) pelayanan rawat intermediate (*High Care Unit*)
 - 4) pelayanan rawat inap isolasi
 - 5) pelayanan rawat inap bersalin
 - d. pelayanan medik, terdiri dari :
 - 1) pelayanan medik sesuai bidang spesialisasinya
 - 2) pelayanan medik gigi dan mulut
 - 3) pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

- e. pelayanan keperawatan;
- f. pelayanan sehari(oneday care)
- g. pelayanan penunjang medik, meliputi :
 - 1) pelayanan radiologi dan diagnostik elektromedik;
 - 2) pelayanan laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik dan patologi anatomi
- h. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
- i. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- j. pelayanan farmasi rumah sakit;
- k. pelayanan gizi rumah sakit;
- l. pelayanan transfusi darah dan gas medik;
- m. pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
- n. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
- o. pelayanan *medical/general check up* (pemeriksaan medis/pengujian kesehatan)
- p. pelayanan sterilisasi dan *laundry* (binatu);

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah kota Surabaya.
- (2) Restribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan tarif pemeriksaan umum rawat jalan dan/atau rawat darurat menggunakan karcis harian atau yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan jasa konsultasi menggunakan karcis konsultasi atau yang dipersamakan.

- (3) Pemungutan tindakan medik, akomodasi dan tindakan atau pelayanan keperawatan menggunakan kwitansi disertai daftar rincian biaya sesuai perawatan/tindakan medik yang diterima.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi pembayaran ada selisih lebih atau selisih kurang akan disampaikan dan diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai hak kewajiban masing-masing.
- (5) Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar yang tidak dijamin oleh Badan/Penjamin, maka wajib membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) disertai rincian kesanggupan pelunasannya.

BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada pasien umum atas dasar pertimbangan obyektif, kemanusiaan dan/atau kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG DAN KADALUARSA

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 14

- (1) RSUD harus mengupayakan penagihan piutang retribusi pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien.
- (2) Hak melakukan penagihan retribusi pelayanan kesehatan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi.
- (3) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung maupun tidak langsung (melalui surat permohonan).
- (4) Dalam hal piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib bayar tidak mampu melunasi kewajibannya, maka direktur wajib melaporkan kepada Kepala Daerah untuk pengusulan penghapusan piutang kadaluwarsa.
- (5) Tatacara penghapusan piutang retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif retribusi dapat ditinjau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukan di masyarakat.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan peraturan daerah ini, dan/atau adanya perubahan atau kenaikan harga komponen jasa sarana, serta tingkat perekonomian masyarakat.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) RSUD harus melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Sakit harus menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan keuangan rumah sakit dilakukan secara tertib, teratur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan fungsional seluruhnya dapat digunakan oleh RSUD untuk menutup biaya operasional dan peningkatan mutu pelayanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Perencanaan penggunaan pendapatan fungsional sebagaimana ayat (2) untuk belanja operasional RSUD menggunakan mekanisme RKA dan DPA APBD.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan teknis atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan Daerah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan di RSUD.
- (3) Dewan Pengawas BLUD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD sebagai BLUD.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif kepada wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, atau kurang membayar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. denda atau bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di budang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pad saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanh Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2018

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD
SOEWANDHIESURABAYA**

I. UMUM

Tujuan pembangunan kesehatan di Kota Surabaya sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah terwujudnya masyarakat Surabaya yang sehat dan produktif. Dalam rangka upaya peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu dan masyarakat miskin di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit melalui pemenuhan sumberdaya rumah sakit yang memadai.

Dengan semakin berkembang sosial ekonomi dan daya beli masyarakat terhadap belanja kesehatan dan semakin berkembangnya jenis pelayanan kesehatan dengan dukungan dokter spesialis serta peralatan kesehatan dan sarana – prasarana yang memadai di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya, maka diperlukan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie yang memadai dan berkesinambungan.

Disamping itu, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka penyelenggaraan dan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentunya perlu ditunjang dengan

sumberdaya yang memadai dengan mempertimbangkan jenis layanan dan perkembangan peralatan yang dimiliki. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Surabaya dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian pengurangan atau keringanan antara lain berupa pengurangan retribusi atau mengangsur retribusi yang terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas